



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0466/Pdt.G/2017/PA.Dp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Dompu yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara antara :

Kalsom alias Kalisom binti M. Saleh, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Makmur, RT.001, RW. 003, Desa Doromelo, Kecamatan Manggelewa, Kabupaten Dompu, sebagai Penggugat;

Melawan

Sudirman bin Hasan, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP pekerjaan Bertani, bertempat tinggal di Dusun Makmur, RT.001, RW. 003, Desa Doromelo, Kecamatan Manggelewa, Kabupaten Dompu, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa bukti-bukti dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatan tanggal 11 Juli 2017 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Dompu, dengan Nomor 0466/Pdt.G/2017/PA.Dp., tanggal 11 Juli 2017, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat yang pernikahannya telah dilaksanakan pada 27 Februari 1990 dan telah tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Manggelewa, Kabupaten Dompu, dengan

Hlm. 1 dari 11 Hlm.
Putusan – No. 0466/Pdt.G/2017/PA.Dp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Buku Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Manggelewa, Kabupaten Dompu, nomor : 204/13/IX/2012 tertanggal 03 September 2012;
2. Bahwa setelah akad nikah antara Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa Soriutu selama 4 tahun, kemudian berpindah-pindah dan terakhir tinggal di rumah milik bersama di alamat Penggugat sebagaimana tersebut di atas dan telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri (Ba'da Dukhul) dan telah dikaruniai 5 (lima) orang anak masing-masing bernama :
 - a. Safrudin (L) umur 25;
 - b. Suharni (P) umur 23 tahun;
 - c. Ardiansyah (L) umur 20 tahun;
 - d. Iwansyah (L) umur 18 tahun;
 - e. Febriansyah (L) umur 5 tahun, sekarang anak-anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
 3. Bahwa semula rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat berjalan rukun, namun sejak bulan April 2011 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena:
 - a. Tergugat suka selingkuh dan sudah menikah lagi dengan wanita selingkuhannya tersebut yang bernama Suharti orang Desa Kempo, tanpa ijin dan sepengetahuan Penggugat;
 - b. Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat sejak bulan Oktober 2011;
 4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Juni 2017 yang mengakibatkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan pulang ke rumah istri barunya dengan alamat sebagaimana tersebut di atas;
 5. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah diupayakan damai oleh orang tua dan tokoh masyarakat, namun tidak berhasil;
 6. Bahwa Penggugat adalah termasuk orang tidak mampu (miskin), oleh karena itu mohon dibebaskan dari membayar biaya perkara (Surat Keterangan terlampir);

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Dompu memeriksa dan mengadili perkara ini dengan

Hlm. 2 dari 11 Hlm.
Putusan – No. 0466/Pdt.G/2017/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Sudirman bin Hasan) terhadap Penggugat (Kalsom alias Kalisom binti M. Saleh);
3. Membebaskan Penggugat dari biaya perkara;

SUBSIDAIR:

Jika Majelis hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor: 204/13/IX/2012 tanggal 03 September 2012 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Manggelewa, Kabupaten Dompu. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;

B. Saksi:

Hlm. 3 dari 11 Hlm.
Putusan – No. 0466/Pdt.G/2017/PA.Dp



1. **Supardin bin Mudrikah**, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Kepala Dusun Makmur, bertempat tinggal di Dusun Makmur, RT.001, RW. 003, Desa Doromelo, Kecamatan Manggelewa, Kabupaten Dompu di bawah sumpahnya memberikan keterangan, sebagai berikut:

- ✓ Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai tetangga dekat;
- ✓ Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri dengan bertempat tinggal setelah menikah di rumah orang tua Penggugat di Soriutu selama 4 tahun, kemudian pindah dan tinggal di rumah kediaman bersama sampai sekarang;
- ✓ Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis sehingga dari perkawinannya telah dikaruniai 5 (lima) orang anak;
- ✓ Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2011 sering terjadi pertengkaran disebabkan karena Tergugat menikah lagi dengan perempuan bernama Ruhyatin lain tanpa izin Penggugat;
- ✓ Bahwa saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkaran hanya karena Tergugat telah menikah lagi tersebut;
- ✓ Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal bersama sejak 5 tahun yang lalu ;
- ✓ Bahwa pihak keluarga pernah 3 kali, berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

2. **Siti Hawa binti Abdullah**, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun Makmur, RT.001, RW. 003, Desa Doromelo, Kecamatan Manggelewa, Kabupaten Dompu di bawah sumpahnya memberikan keterangan, sebagai berikut:

- ✓ Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai tetangga dekat;
- ✓ Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri dengan bertempat tinggal setelah menikah di rumah orang tua Penggugat di Soriutu selama 4 tahun, kemudian pindah dan tinggal di rumah kediaman bersama sampai sekarang;

Hlm. 4 dari 11 Hlm.
Putusan – No. 0466/Pdt.G/2017/PA.Dp



- ✓ Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis sehingga dari perkawinannya telah dikaruniai 5 (lima) orang anak;
- ✓ Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2011 sering terjadi pertengkaran disebabkan karena Tergugat menikah lagi dengan perempuan bernama Ruhyatin lain tanpa izin Penggugat;
- ✓ Bahwa saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkaran hanya karena Tergugat telah menikah lagi tersebut;
- ✓ Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal bersama sejak 5 tahun yang lalu ;
- ✓ Bahwa pihak keluarga pernah 3 kali, berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat setelah mencukupkan dengan bukti-bukti tersebut kemudian menyampaikan kesimpulan secara lisan, yang pada pokoknya tetap pada pendirian untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun dipanggil secara resmi dan patut oleh Pengadilan namun Tergugat tidak menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, sehingga Majelis Hakim dalam melakukan pemeriksaan atas perkara tersebut dengan tanpa kehadiran Tergugat (verstek) sebagaimana ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 07 Tahun 1989 dengan perubahan terakhir Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 jis Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Majelis Hakim pada setiap persidangan telah menasehati Penggugat

Hlm. 5 dari 11 Hlm.
Putusan – No. 0466/Pdt.G/2017/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya bersama Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tetap pada prinsip atau tidak berkeinginan untuk kembali membina rumah tangganya bersama Tergugat, sehingga Majelis Hakim melakukan pemeriksaan atas perkara tersebut sebagaimana ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 dengan perubahan terakhirnya Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok diajukannya gugatan Penggugat yakni rumah tangga Penggugat sudah tidak harmonis lagi sejak April 2011 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat suka selingkuh dan sudah menikah lagi dengan wanita selingkuhannya tersebut yang bernama Suharti orang Desa Kempo, tanpa ijin dan sepengetahuan Penggugat dan Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat sejak bulan Oktober 2011, sehingga hal ini mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal bersama sejak Juni 2017 sampai diajukan perkara ini di pengadilan;

Menimbang, bahwa alasan pokok diajukan Penggugat tersebut Tergugat tidak dapat memberikan jawaban atau keterangannya dipersidangan, karena ketidakhadirannya, sementara gugatan Penggugat beralaskan hukum sehingga dengan ketidakhadiran Tergugat tersebut dianggap telah mengakui seluruh dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun dengan ketidakhadiran Tergugat dianggap telah mengakui alas hak yang didalilkan Penggugat, namun perkara ini merupakan sengketa perkawinan maka selain mendasarkan pada ketentuan Pasal 283 R.Bg jo Pasal 1865 KUH Perdata, juga tidak terlepas dari ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 09 Tahun 1975 maka sangatlah tepat apabila Penggugat dibebani wajib bukti untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam membuktikan alas haknya telah mengajukan bukti-bukti dipersidangan, baik bukti tertulis maupun saksi,

Hlm. 6 dari 11 Hlm.
Putusan – No. 0466/Pdt.G/2017/PA.Dp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sehingga Majelis Hakim mempertimbangkan atas bukti-bukti yang diajukan Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pernikahan Penggugat dan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg. jo pasal 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi pertama, **Supardin Bin Mudrikah**, menerangkan keterlibatannya dengan melihat Tergugat saat ini telah menikah lagi dengan wanita lain, bernama Ruhyatin sehingga hal ini mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal bersama, yang didukung pula dengan keterangan saksi kedua, ST. Hawa Binti Abdullah maka Majelis Hakim menilai keterangan para saksi tersebut memiliki relevansinya dengan dalil pokok gugatan Penggugat, maka secara materiil dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa ternyata kedua orang saksi yang diajukan Penggugat tersebut sesungguhnya merupakan fakta yang dilihat dialami dan relevan dengan dalil gugatan Penggugat karenanya memenuhi maksud Pasal 308 Rbg. jo Pasal 309 Rbg.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta, sebagai berikut:

- ✓ Bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat yang pernikahannya telah dilaksanakan pada tanggal 27 Februari 1990 dan telah tercatat Kantor Urusan Agama Kecamatan Manggelewa, Kabupaten Dompu;

Hlm. 7 dari 11 Hlm.
Putusan – No. 0466/Pdt.G/2017/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Bahwa semula rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis sehingga dari perkawinannya telah dikaruniai lima orang anak;
- ✓ Bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan kedua belah pihak telah hidup berpisah tempat tinggal bersama;
- ✓ Bahwa pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka pengadilan berpendapat bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dipertahankan karena diawali dengan perselisihan dan pertengkaran sebagai pemicu keretakan dalam rumah tangga, hal mana dengan ditandai adanya hidup berpisah merupakan pilihan bagi kedua belah pihak, karena mana mungkin sebagai suami istri kemudian memilih jalan untuk hidup berpisah tempat tinggal bersama, maka hal ini sudah dapat dipastikan bahwa Penggugat dan Tergugat telah mengabaikan tujuan perkawinan itu sendiri yakni mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379 K/AG/95 tanggal 26 Maret 1997 yang menyatakan suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali maka telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi aturan pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 sejalan dengan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena sikap Penggugat yang menunjukkan ketidaksenangannya serta ketidaksanggupannya untuk hidup bersama Tergugat, bahkan merasa sangat tertekan bila masih terikat perkawinan dengan Tergugat, maka membiarkan rumah tangga dalam keadaan demikian adalah hal yang sia-sia yang akan memberikan mudharat pada kedua belah pihak terutama kepada pihak Penggugat, olehnya dengan merujuk pendapat yang termaktub dalam Kitab Ghoyah al-Marom, halaman 162 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi :

Hlm. 8 dari 11 Hlm.
Putusan – No. 0466/Pdt.G/2017/PA.Dp



إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً واحدة
Artinya: “ Apabila ketidaksukaan istri terhadap suaminya itu sudah sedemikian rupa, maka hakim dapat menjatuhkan talak terhadap istrinya dengan talak satu bain shughraa “ ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, maka gugatan Penggugat sudah cukup beralasan, sesuai dengan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jls. Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan norma hukum tersebut di atas, maka Pengadilan berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi karena diawali dengan adanya perselisihan dan pertengkaran bahkan telah hidup berpisah tempat tinggal bersama sementara Pengadilan telah berupaya menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, namun Penggugat tetap menunjukkan sikap untuk tidak lagi hidup bersama Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas sementara gugatan Penggugat ternyata beralasan menurut hukum sebagaimana ketentuan Pasal 149 Rbg., maka petitum point (1) dan petitum point (2) gugatan patut dikabulkan dengan verstek

Menimbang, bahwa meskipun tidak termasuk dalam petitum Penggugat dalam perkara ini namun dengan mendasarkan pada Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dengan perubahan terakhir Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama Majelis Hakim secara ex Officio memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Domp untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama dimana Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu setelah putusan berkekuatan hukum tetap;

Hlm. 9 dari 11 Hlm.
Putusan – No. 0466/Pdt.G/2017/PA.Dp



Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1), Pasal 90, Pasal 91 ayat (1) dan Pasal 91A ayat (3) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama maka segala biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya akan disebutkan dalam titel mengadili;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hujjah syar'iyah berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (**Sudirman bin Hasan**) terhadap Penggugat (**Kalsom binti M. Saleh**);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Dompus untuk mengirimkan salinan Putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Manggelewa, Kabupaten Dompus, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
5. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 496.000,- (empat ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) kepada Negara;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 20 September 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Muharram 1439 Hijriyah, oleh kami JAMALUDIN MUHAMAD, SHI.,MH. Ketua Majelis, SYAHIRUL ALIM, SHI.,MH. dan ACHMAD IFTAUDDIN, S.Ag., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari Rabu tanggal 20 September 2017 Masehi**, bertepatan dengan **tanggal 29 Muharram 1439 Hijriyah**, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh SUHARTO, S.Ag., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hlm. 10 dari 11 Hlm.
Putusan – No. 0466/Pdt.G/2017/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis

JAMALUDIN MUHAMAD, SHI.,MH.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

SYAHIRUL ALIM, SHI.,MH..

ACHMAD IFTAUDDIN, S.Ag

Panitera Pengganti

SUHARTO, S.Ag

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Proses	: Rp. 50.000,-
3. Panggilan	: Rp. 440.000,-
4. Redaksi	: Rp. 5.000,-
5. Materai	: Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 496.000,-

Hlm. 11 dari 11 Hlm.
Putusan – No. 0466/Pdt.G/2017/PA.Dp